

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada prosedur pembayaran *top up e-Toll* yang sesuai dengan ketentuan Jasa Marga Cirebon diawali dengan kepemilikan kartu ATM serta pembuatan kartu *e-Toll* terlebih dahulu. ATM tersebut yakni dari Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Adapun untuk pembuatan kartu *e-Toll* dapat dilakukan di beberapa tempat seperti bank penerbit *e-money*, toko online atau *Merchant Retail Offline*. Biaya pembuatan kartu *e-Toll* berkisar Rp 50.000 ,- (sudah termasuk saldo didalamnya). Setelahnya pengguna dapat menggunakan jalan tol dan dapat melakukan *top up saldo e-Toll*. Pengisian ulang saldo terdapat biaya tambahan berupa biaya administrasi sebesar Rp 1.500 ,- (sesuai dengan ketentuan jasa pelayanan pengisian ulang seperti adanya batas minimal pengisian saldo yang mengakibatkan kelipatan jumlah biaya administrasi).
2. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan isi ulang *e-Toll* pada dasarnya sah dilakukan jika dilihat dari hukum yang mengatur uang elektronik syariah yaitu fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Seperti perihal biaya tambahan yang dikeluarkan ketika melakukan pengisian ulang dibolehkan sebab biaya tersebut termasuk dalam biaya perawatan maupun operasional. Akad yang digunakan pun pada dasarnya mengikuti akad yang ada pada ketentuan fatwa uang elektronik. Hanya saja penulis menambahkan akad *al-Sharf* yang dirasa dapat menjadi akad pendukung pada pembiayaan isi ulang *e-Toll* sebab *al-Sharf* merupakan akad pertukaran mata uang layaknya dari *e-money* menjadi *e-Toll*.

### B. Saran

1. Jalan tol merupakan suatu akses bagi masyarakat untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya yang mana jalan tol tersebut menjadi jalur alternatif dari jalanan umum. Tentunya kerap ada kendala yang dihadapi oleh pengguna jalan baik dari segi teknis ataupun lainnya. Maka dari itu perlu adanya solusi dari masalah yang ada. Namun sebelumnya perlu juga suatu hal yang menjadi penyambung antara pengguna jalan dengan pihak pengelola yakni

Jasa Marga. Seperti bentuk kotak saran yang berisikan respon dari pengguna jalan terhadap pelayanan jalan tol baik itu saran, masukan, keluhan pengguna, hingga kritik membangun untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Seperti pada saat wawancara penelitian, Budimin selaku DGM HARI & GA & FINANCE menyinggung perihal bagaimana menampung aspirasi dan respon dari pengguna jalan.

2. Tarif *e-Toll* pada dasarnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti, ketentuan tarif dapat dilihat berdasarkan golongan, asal pemberangkatan hingga tujuan pemberangkatan. Namun ada saja masalah terkait tarif tol. Seperti masalah tarif tol dengan batas minimal saldo yang mana dengan pengenaan biaya administrasi dengan sistem kelipatan satu. Masalah tersebut sempat dikeluhkan oleh pengguna jalan sebab tidak bisa melakukan *top up* dalam jumlah besar dan jika melebihi batas pengisian saldo maka adanya tambahan biaya administrasi lagi mengikuti kelipatan saldo yang ada. Sebenarnya dari pihak Jasa Marga sudah menghimbau para pengguna jalan agar sebaiknya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Adapun kemungkinan masalah yang nanti terjadi akan ada solusinya. Maka dari masalah tersebut penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih sadar taat aturan sebab kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang pada hakikatnya sudah diperkirakan dampak dan resikonya.
3. Terkait dengan proyek lanjutan dari *e-Toll* atau inovasi yang masih dalam tahap perancangan seperti penerapan *let it flo* penulis menyarankan ketika disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan secara eksplisit. Sehingga dapat dipahami oleh semua golongan pengguna jalan dan dengan demikian pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik.